




HARI PANGAN SEDUNIA KE-33
2013 Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan
Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

REKOMENDASI PARA PAKAR BIDANG PANGAN

**OPTIMALISASI SUMBERDAYA LOKAL MELALUI
DIVERSIFIKASI PANGAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN
DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**





PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JEND
KEMENTERIAN PERTANIAN



HARI PANGAN SEDUNIA KE-33
2013 Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan
Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

REKOMENDASI PARA PAKAR BIDANG PANGAN

**OPTIMALISASI SUMBERDAYA LOKAL MELALUI
DIVERSIFIKASI PANGAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN
DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Penyelenggaraan pangan dan perlindungan serta pemberdayaan petani berlandaskan pada kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Penyelenggaraan pangan

Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan





Pemenuhan kebutuhan dasar manusia

- Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri
- Mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar
- Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha
- Melindungi serta mengembangkan potensi sumber daya pangan nasional.





Tantangan

1. Produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan konsumsi
 - Impor pangan cenderung semakin meningkat
 - Kelangkaan pasokan dan gejolak harga pangan.
2. Kapasitas produksi dan produktivitas pangan cenderung semakin menurun
 - Alih fungsi lahan yang sangat cepat
 - Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan irigasi serta perairan
 - Perubahan iklim global dan cuaca ekstrim
3. Potensi lahan sub optimal, lahan hutan dan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa)





Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau the ASEAN Economic Community (AEC) 2015


Pasar tunggal dan basis produksi

Tujuan

Wilayah ekonomi yang sangat kompetitif

Wilayah pembangunan ekonomi yang berimbang

Wilayah yang terpadu secara penuh dengan ekonomi global.



Mengantisipasi Dampak Negatif MEA 2015

- Indonesia harus tetap merancang arah dan kebijakan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang mendukung pengoptimalan sumberdaya lokal.
- Semua pemangku kepentingan baik akademisi, dunia usaha dan industri, pemerintah di pusat dan daerah, masyarakat harus berupaya keras secara cerdas dan cermat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN dan global



II. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu menyusun rencana program jangka menengah dan panjang serta roadmap untuk:
 - Melakukan peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan penetapan baku mutu bahan baku dan produk olahan pangan,
 - Melakukan sosialisasi dan pembenahan baku produk pangan



2. Perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang komprehensif dan terpadu antar sektor dan antara pusat dan daerah, dari produksi di hulu sampai pengolahan di hilir rantai pasok pangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan

3. Pengembangan bahan pangan dari sumberdaya lokal dengan cara:

- Pengembangan pasar dan informasi pasar produk pangan lokal
- Peningkatan adopsi teknologi tepat guna
- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- Peningkatan akses petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil terhadap lahan dan sumberdaya pertanian lainnya





4. Penggalakan peran swasta dalam mendukung kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan
5. Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan pangan di masing-masing koridor ekonomi pembangunan wilayah MP3EI
6. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sesuai dengan agenda riset nasional (ARN) dalam rangka penganeka-ragaman pangan non-beras
7. Reinvestasi penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir (*high-technology*) dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang nuklir dan bioteknologi, serta dengan seoptimal mungkin memanfaatkan keanekaragaman hayati yang tersedia dan sumber daya lokal

8. Pemanfaatan lahan suboptimal (92 juta ha), lahan hutan (0.3 juta ha), dan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa) 70.0 juta ha dalam rangka kemandirian pangan nasional.
9. Peningkatan pendidikan dan keterampilan para pelaku produksi pangan
10. Menggali potensi pangan dari kawasan hutan lainnya, yaitu tanaman sagu (*Metroxylon* spp.)
11. Pengamanan dan penguatan pasar domestik melalui kampanye berkelanjutan agar masyarakat lebih mencintai produk lokal





12. Penyiapan produk pertanian andalan yang mampu bertahan dalam pasar domestik dan mampu bersaing di pasar regional dan global
13. Peningkatan daya saing komoditas pangan melalui peningkatan produktivitas, perbaikan distribusi, system logistik, perbaikan infrastruktur, perbankan, peningkatan efisiensi, penyiapan regulasi
14. Penguatan ekspor dengan memperhatikan 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas) dan pengembangan jasa dan investasi
15. Penyiapan komoditas pertanian andalan dalam perdagangan regional





16. Penguatan agroindustri dan agribisnis produk yang mengubah produk mentah menjadi bahan olahan yang bernilai tinggi
17. Penyiapan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama produksi pangan agar dapat masuk dan memperoleh manfaat dari perdagangan bebas dan MEA 2015



III. RENCANA AKSI

1. Menegaskan kembali agar pemerintah daerah melaksanakan tanggung-jawabnya yang diamanatkan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bahwa ketahanan pangan wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Menegaskan kembali agar pemerintah daerah secara sungguh-sungguh mencegah alih-fungsi lahan pertanian sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



- 
3. Menyusun agenda riset nasional (ARN) yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pangan/pertanian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal
 4. Mengkaji ulang kebijakan pemberian pangan bagi rakyat miskin (Program Raskin) dengan bantuan pangan pokok berbasis sumberdaya lokal
 5. Mengkaji ulang kebijakan swasembada pangan, dan penetapan jenis serta definisi pangan pokok perlu disesuaikan dengan konsep kemandirian pangan (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
 6. Mempromosikan produk pangan lokal dengan keunggulan nilai tambah kesehatan yang dimilikinya sebagai pangan fungsional (*functional food*)
- 




7. Dalam rangka mendukung penggunaan pangan berbahan baku lokal pengganti beras, perlu diinstruksikan untuk:

- menggunakan pangan berbahan baku lokal pengganti beras untuk kudapan saat rapat, dimulai dari lingkungan instansi pemerintah,
- sekolah-sekolah mengawasi penjualan panganan jajanan di lingkungannya agar berbahan baku pangan lokal
- mendidik para pelajar untuk mengkonsumsi pangan berbahan baku lokal



8. Akselerasi program pengembangan rumah pangan lestari (RPL) dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan pertanian di perkotaan sebagai sumber bahan pangan
9. Pemberian insentif pajak untuk industri pengolahan pangan berbahan baku lokal






10. Prioritas pengembangan sistem inovasi pertanian

- Pengelolaan sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan
- Peningkatan produksi secara berkelanjutan
- Pengembangan sistem logistik dan distribusi pangan nasional
- Pengembangan teknologi pengolahan dan pasca panen
- Pengendalian dampak cekaman lingkungan dan perubahan iklim
- Pengembangan pasar dan perdagangan yang memberikan insentif bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil produsen
- Peningkatan koordinasi dan integrasi program dan kebijakan lintas sektoral





11. Penambahan lahan baku pertanian, pencetakan sawah baru, pemeliharaan dan peningkatan sarana irigasi terutama di lahan sub optimal seluas 1.4 juta ha untuk padi, 2.0 juta ha untuk kedelai, 1.3 juta ha untuk jagung, dan 0.35 juta ha untuk tebu sampai akhir tahun 2025

12. Pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan hutan dan perpaduan produksi pangan di kawasan hutan (tumpang sari, pengembangan *agroforestry*, *silvofishery*, dan *silvopasture*) dengan tanaman pangan



13. Pengoptimalan pemanfaatan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa) untuk pengembangan budidaya ikan dan rumput laut guna meningkatkan kemandirian pangan keluarga dan pendapatan rumah tangga
14. Pengembangan teknologi dan industri pengolahan pangan lokal untuk pengembangan produk pangan lokal yang dapat bersaing dengan beras
15. Pelipatgandaan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan
16. Penyebarluasan gerakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), berbasis sumberdaya lokal dalam suatu gerakan “sehari tanpa nasi” atau *one day no rice* dan “gemar ikan”
17. Penetapan target-target kemandirian pangan yang disesuaikan dengan potensi nasional



18. Perwujudan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public and private partnership, PPP) dalam upaya mencapai kemandirian pangan, sebagaimana telah tercantum dalam “APEC Food Security Road Map Toward 2020”.
19. Pengikut-sertaan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil secara aktif dalam membangun suatu sistem produksi pangan dari hulu ke hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha swasta yang saling menguntungkan
20. Perbaiki sistem dan manajemen data dan informasi produk pangan nasional serta kebijakan perizinan penggunaan lahan untuk komoditas pangan.



REKOMENDASI PARA PAKAR BIDANG PANGAN

OPTIMALISASI SUMBERDAYA LOKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015


I PENDAHULUAN

Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dan perlindungan serta pemberdayaan petani berlandaskan pada kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dilakukan guna meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan melindungi serta mengembangkan potensi sumber daya pangan nasional.

Namun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang sama dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan konsumsi sehingga impor pangan harus dilakukan dalam volume yang cenderung semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada saat ini impor pangan telah mencapai batas yang mengkhawatirkan, bahkan pada beberapa tahun terakhir ini Indonesia sering dihadapkan pada permasalahan kelangkaan pasokan dan gejolak harga pangan.

Di sisi produksi, kapasitas produksi dan produktivitas pangan cenderung semakin menurun, akibat alih fungsi lahan yang sangat cepat, penurunan kualitas sumberdaya lahan dan irigasi serta perairan, perubahan iklim global dan cuaca ekstrim di tataran regional dan lokal. Selain itu, pelaku utama penghasil pangan kita didominasi oleh petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil dan berjumlah puluhan juta keluarga dengan penghasilan terbatas.



Hal-hal di atas menjadi tantangan yang sekaligus merupakan peluang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai ke tingkat perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Potensi sumber pangan dan gizi dari lahan sub optimal, lahan hutan, dan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa) yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi lahan sub optimal dan lahan hutan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan. Demikian juga potensi perairan yang sangat besar belum dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi regional, pelaksanaan penguatan kerjasama bidang ekonomi di lingkungan ASEAN akan diwujudkan pada bulan Desember tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau the ASEAN Economic Community (AEC) bertujuan menjadi: (i) suatu pasar tunggal dan basis produksi, (ii) suatu wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, (iii) suatu wilayah pembangunan ekonomi yang berimbang, dan (iv) suatu wilayah yang terpadu secara penuh dengan ekonomi global.

Sektor yang masuk dalam pasar tunggal dan berbasis produksi internasional adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan, terdiri dari 12 sektor terpadu prioritas (STI) atau Priority Integration Sectors (PIS) yaitu: produk berbasis pertanian, transportasi udara, otomotif, ASEAN e-commerce (e-ASEAN), elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu, dan logistik.


Di tengah perkembangan seperti saat ini, Indonesia harus tetap merancang arah dan kebijakan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang mendukung pengoptimalan sumberdaya lokal. Searah dengan upaya tersebut, semua pemangku kepentingan baik akademisi (academicians), dunia usaha dan industri (businesses), pemerintah di pusat dan daerah (governments) maupun masyarakat (communities) juga harus berupaya keras secara cerdas dan cermat untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN dan global dan mengantisipasi dampak negatif dari terselenggaranya MEA 2015.



II. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Seminar Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-33 dengan tema: "Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Pangan Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" di Padang pada tanggal 21-22 Oktober 2013 yang dihadiri oleh para pakar dan pemangku kepentingan pangan merekomendasikan:

1. Pemerintah perlu menyusun rencana program jangka menengah dan panjang serta roadmap untuk: (i) melakukan peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan penetapan baku mutu bahan baku dan produk olahan pangan, dan (ii) melakukan sosialisasi dan pembenahan baku produk pangan menyongsong pemberlakuan MEA 2015;
2. Perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang komprehensif dan terpadu antar sektor dan antara pusat dan daerah, dari produksi di hulu sampai pengolahan di hilir rantai pasok pangan, serta sektor pendukungnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dari berbagai agroekosistem lahan kering, laut dan perairan serta hutan tanpa merusak lingkungan, agar masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan sumberdaya produksi pangan lokal dan pada saat yang sama mereka mudah mendapatkan bahan pangan berbasis sumberdaya lokal;
3. Pengembangan bahan pangan dari sumberdaya lokal dapat dilakukan dengan cara: (i) pengembangan pasar dan informasi pasar bagi produk pangan lokal, (ii) peningkatan adopsi teknologi tepat guna, (iii) peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian, dan (iv) peningkatan akses petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil terhadap lahan dan sumberdaya pertanian lainnya;
4. Penggalakan peran swasta dalam mendukung kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan dalam suatu sistem agribisnis yang komprehensif melalui penerapan teknologi inovatif dan kelembagaan yang tangguh;
5. Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan pangan di masing-masing koridor ekonomi pembangunan wilayah MP3EI, sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, serta meningkatkan konektivitas sistem rantai pasok produk pertanian dan pangan antar wilayah;

- 
6. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sesuai dengan agenda riset nasional (ARN) dalam rangka penganeka-ragaman pangan non-beras yang mengarah pada pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, yang pada gilirannya akan mengurangi konsumsi beras perkapita;
 7. Reinvestasi penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir (high-technology) dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang nuklir dan bioteknologi, serta dengan seoptimal mungkin memanfaatkan keanekaragaman hayati yang tersedia dan sumber daya lokal;
 8. Pemanfaatan lahan suboptimal (92 juta ha), lahan hutan (0.3 juta ha), dan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa) 70.0 juta ha dalam rangka kemandirian pangan nasional. Karena lahan sub optimal, lahan hutan dan perairan tersebut sebagian besar berada di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil, maka pengembangan infrastruktur pertanian dan sarana pendukung termasuk sistem perbenihan dan pembibitan, kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan permodalan, sistem logistic, distribusi dan pasar perlu dilakukan agar masyarakat mampu mengakses potensi lahan –lahan tersebut untuk pengembangan pertanian berbasis sumber daya lokal;
 9. Peningkatan pendidikan dan keterampilan para petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil dan pemangku kepentingan pangan dan bahan baku pangan di bidang pra-panen dan pasca panen sesuai dengan kepentingannya masing-masing, terutama bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan di daerah lahan suboptimal;
 10. Menggali potensi pangan dari kawasan hutan lainnya, yaitu tanaman sagu (*Metroxylon spp.*) sebagai bagian dalam pengembangan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kepentingan petani kecil, sebagai bagian dari kemandirian pangan;
 11. Pengamanan dan penguatan pasar domestik, diantaranya melalui kampanye berkelanjutan agar masyarakat lebih mencintai produk lokal;
 12. Penyiapan produk pertanian andalan yang mampu bertahan dalam pasar domestik, dan juga produk yang mampu bersaing di pasar regional dan global;

13. Peningkatan daya saing komoditas pangan melalui peningkatan produktivitas, perbaikan distribusi, system logistic, perbaikan infrastruktur, perbankan, peningkatan efisiensi, penyiapan regulasi dan landasan hukum;
14. Penguatan ekspor dengan memperhatikan 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas) dan pengembangan jasa dan investasi di sentra produksi pangan dan bahan baku pangan, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
15. Penyiapan komoditas pertanian yang menjadi andalan dalam perdagangan regional dengan memilah komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, karet, rumput laut, dan produk perikanan;
16. Penguatan agroindustri dan agribisnis produk yang mengubah atau menciptakan produk mentah yang berasal dari petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil menjadi bahan olahan yang bernilai tinggi melalui penelitian dan pengembangan, pembatasan ekspor bahan baku, penerapan konsep teknologi bersih dan tak berlimbah, pengembangan sistem logistik pangan nasional;
17. Penyiapan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama produksi pangan, yakni: petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil yang jumlahnya banyak, agar mereka dapat masuk ke arus perdagangan bebas dan MEA 2015 dan memperoleh manfaat darinya dengan tetap memperhatikan dan konsisten dengan aturan WTO Pengembangan produk pangan organik dan pangan non-organik yang berstandar SNI, dari sisi jumlah dan mutu.




III. RENCANA AKSI

Agar rekomendasi kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, maka para pakar mengusulkan program-program aksi prioritas untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan segenap pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali agar pemerintah daerah melaksanakan tanggung-jawabnya yang diamanatkan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bahwa ketahanan pangan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Menegaskan kembali agar pemerintah daerah secara sungguh-sungguh mencegah alih-fungsi lahan pertanian dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota seluruh Indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
3. Menyusun agenda riset nasional (ARN) yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pangan/pertanian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya local untuk kemandirian pangan, serta meningkatkan daya saing produk pangan nasional;
4. Mengkaji ulang kebijakan pemberian pangan bagi rakyat miskin melalui pemberian beras bersubsidi (Program Raskin). Dalam rangka meningkatkan keanekaragaman pangan, kebijakan pemberian bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan perlu disempurnakan, sehingga tidak harus dengan beras, melainkan dengan pemberian bantuan pangan pokok berbasis sumberdaya lokal;
5. Mengkaji ulang kebijakan swasembada pangan dan penetapan jenis serta definisi pangan pokok perlu disesuaikan dengan konsep kemandirian pangan, sebagaimana tertera pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Mempromosikan produk pangan lokal dengan keunggulan nilai tambah kesehatan yang dimilikinya sebagai pangan fungsional (functional food);
7. Dalam rangka mendukung penggunaan pangan berbahan baku lokal

pengganti beras, maka perlu diinstruksikan untuk: (i) melipatgandakan program penggunaan pangan berbahan baku lokal pengganti beras untuk kudapan saat rapat, dimulai dari lingkungan instansi pemerintah, (ii) sekolah-sekolah untuk mengawasi penjualan panganan jajanan di lingkungannya agar berbahan baku pangan lokal dan pada saat yang sama mendidik para pelajar untuk mengkonsumsi pangan berbahan baku lokal;

8. Akselerasi program pengembangan rumah pangan lestari (RPL) dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan pertanian di perkotaan sebagai sumber bahan pangan rumah tangga sekaligus sumber pendapatan keluarga serta pengembangan pertanian di wilayah perkotaan;
9. Pemberian insentif pajak untuk industri pengolahan pangan berbahan baku lokal agar produk akhir dapat bersaing dengan produk berbahan baku impor (terigu);
10. Prioritas pengembangan sistem inovasi pertanian difokuskan pada: (i) pengelolaan sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan, (ii) peningkatan produksi secara berkelanjutan, (iii) pengembangan sistem logistik dan distribusi pangan nasional, (iv) pengembangan teknologi pengolahan dan pasca panen, (v) pengendalian dampak cekaman lingkungan dan perubahan iklim, (vi) pengembangan pasar dan perdagangan yang memberikan insentif bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil produsen, dan (vii) peningkatan koordinasi dan integrasi program dan kebijakan lintas sektoral;
11. Penambahan lahan baku pertanian, pencetakan sawah baru, pemeliharaan dan peningkatan sarana irigasi untuk mengkompensasi penyusutan kapasitas produksi lahan pertanian di Jawa, terutama di lahan sub optimal seluas 1.4 juta ha untuk padi, 2.0 juta ha untuk kedelai, 1.3 juta ha untuk jagung, dan 0.35 juta ha untuk tebu sampai akhir tahun 2025;
12. Pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan hutan dan perpaduan produksi pangan di kawasan hutan (tumpangsari, pengembangan agroforestry, silvofishery, dan silvopasture) dengan penanaman dan pemeliharaan beranekaragam tanaman pangan, hortikultura, ternak dan ikan. Dengan demikian penyediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga, serta dapat menghemat pengeluaran pangan rumah tangga;

- 
13. Pengoptimalan pemanfaatan perairan (laut, sungai, danau, dan rawa) untuk pengembangan budidaya ikan dan rumput laut guna meningkatkan kemandirian pangan keluarga, pendapatan rumah tangga dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan;
 14. Pengembangan produk pangan lokal yang dapat bersaing dengan beras. Untuk itu, perlu pengembangan teknologi dan industri pengolahan pangan lokal, sehingga menghasilkan produk yang dapat menyaingi beras dari sisi mutu, gizi, cita rasa dan harganya;
 15. Pelipatgandaan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan;
 16. Penyebarluasan dan gerakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), berbasis sumberdaya lokal dalam suatu gerakan “sehari tanpa nasi” atau one day no rice dan “gemar ikan”, untuk segera dapat diadopsi di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan melibatkan peran keteladanan pemimpin dari pusat sampai ke daerah, peran tokoh-tokoh masyarakat, serta dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan;
 17. Penetapan target-target kemandirian pangan yang disesuaikan dengan potensi nasional, setelah pangan pokok ditetapkan. Sebagai contoh untuk beras dapat ditetapkan target kemandirian di atas 100 persen (surplus), untuk gula dengan target kemandirian 100 persen, untuk komoditas lainnya mungkin dengan target kemandirian di bawah 100 persen;
 18. Perwujudan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public and private partnership, PPP) dalam upaya mencapai kemandirian pangan, sebagaimana telah tercantum dalam “APEC Food Security Road Map Toward 2020”, yang menjadi perencanaan strategis bagi APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS);
 19. Pengikut-sertaan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berskala kecil secara aktif dalam membangun suatu sistem produksi pangan dari hulu ke hilir, baik secara perorangan, kelompok atau kelembagan, melalui kemitraan dengan pelaku usaha swasta yang saling menguntungkan;
 20. Perbaikan sistem dan manajemen data dan informasi produk pangan nasional serta kebijakan perizinan penggunaan lahan untuk komoditas pangan.